



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2018/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Edi Haryanto Alias Koplak Bin Samirin;
2. Tempat lahir : Sinar Banten;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun /12 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sidawaluyo Desa Napal Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 April 2018 sampai dengan 29 April 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp.Kap/60/IV/2017/Reskrim tanggal 28 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2018 sampai dengan tanggal 18 Mei 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya: **MUHAMMAD RIDWAN, S.H., HASANUDIN, S.H., EKO UMAIDI, S.Kom, S.H.; MUHTADLI, S.H.** dari Lembaga Bantuan Hukum Sai Bumi Selatan (LBH SABU-SEL), yang beralamat di Jalan Raden Intan, Gang Patriot, RT 03, Kelurahan Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 338/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 26 Juli 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 338/Pid.B/2018/PN Kla tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2018/PN Kla. tanggal 12 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EDI HARYANTO alias KOPLAK Bin SAMIRIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta percobaan pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Kesatu dan melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Dan ke Kedua Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EDI HARYANTO alias KOPLAK Bin SAMIRIN dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand warna putih, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 atas nama AGUNG DANU WALOPO dan 1 (satu) satu unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Polisi dipergunakan dalam perkara terdakwa M. EDI SURANTO bin MISMO ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa EDI HARYANTO alias KOPLAK Bin SAMIRIN dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 1 bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Desa Ketang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mempunyai rencana untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud dikarenakan dirinya mempunyai hutang kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saksi Selviana Binti Ismail Suud meminjamkan padi kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sebanyak 9 (sembilan) ton dan pupuk sebanyak 3,7 (tiga koma tujuh) ton yang apabila diuangkan jumlahnya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud meminta keuntungan 30 % setiap bulan hingga sampai panen bulan Mei 2018 jumlah yang harus saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) bayar kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena tidak sanggup membayar hutangnya lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) hanya menjanjikan saja dan baru sekali membayar sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan hingga saat ini saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) belum membayar lagi sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud sering menelpon dan menemui saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sambil marah-marah hingga timbul niat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud.
- Bahwa selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mencari orang untuk melakukan rencananya tersebut kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai rencananya untuk membunuh saksi Selviana Binti

Halaman 3 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Suud lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar “menghabisi” perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi perempuan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) datang lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) ke dalam rumah sedangkan saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bahwa upah dari menghabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) menyanggupi kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) dan memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) telah berada ditempat tersebut lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan supaya rencana untuk menghabisi saksi Selviana Binti Ismail Suud agar tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana Binti Ismail Suud, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) yang akan menghubunginya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Edi

Halaman 4 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menelepon saksi Selviana Binti Ismail Suud dan mengatakan bahwa dirinya ada uang satu juta rupiah untuk membayar hutang sambil berkata "saya sedang berada di daerah Ketang mau ambil jagung kita ketemuan di Ketang saja", setelah itu saksi Selviana Binti Ismail Suud menuju daerah Ketang bersama dengan anaknya yang masih berumur 3,5 tahun yang bernama Sabrina dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, sesampainya di daerah Ketang saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak melihat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud keliling mencari saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), sesampainya di jalan Cinta belakang Komplek Pemda ada terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bertanya kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud dan bertanya "bu..cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud langsung menagih hutang dan dijawab oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana Binti Ismail Suud untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), saksi Selviana Binti Ismail Suud, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bersama-sama dan beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud di tendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi Selviana Binti Ismail Suud terjatuh kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) langsung menikam dada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri sehingga membuat saksi Selviana Binti Ismail Suud sempoyongan dan dalam posisi masih sadar, saksi Selviana Binti Ismail Suud melihat anaknya yakni Sabrina ditendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud memohon

Halaman 5 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa menikam leher saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri dengan menggunakan badik dan kemudian menikam bahu belakang sebelah kiri dan juga menikam punggung tangan sebelah kanan saksi Selviana Binti Ismail Suud hingga tembus dan selanjutnya saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak sadarkan diri kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana Binti Ismail Suud setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membawa sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membuka dompet saksi Selviana Binti Ismail Suud yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diminta terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut, kemudian sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut oleh saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah), saksi Selviana Binti Ismail Suud mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, Luka tusuk pada punggung sebelah kiri, Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dan mengalami Luka robek pada tangan kanan, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
 - Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
 - Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
 - Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.

Kesimpulan :

Halaman 6 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam titik
- Bahwa akibat luka-luka tersebut, saksi Selviana Binti Ismail Suud mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit dan jari kelingking sebelah kanan tidak dapat ditekuk kembali hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

Dan

Kedua :

Primair :

Bahwa ia terdakwa EDI HARYANTO alias KOPLAK Bin SAMIRIN dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Ketang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang mengakibatkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mempunyai rencana untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud dikarenakan dirinya mempunyai hutang kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saksi Selviana Binti Ismail Suud meminjamkan padi kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sebanyak 9 (sembilan) ton dan pupuk sebanyak 3,7 (tiga koma tujuh) ton yang apabila diuangkan jumlahnya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud meminta keuntungan 30 % setiap bulan hingga sampai panen bulan Mei 2018 jumlah yang harus saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) bayar kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar

Halaman 7 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena tidak sanggup membayar hutangnya lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) hanya menjanjikan saja dan baru sekali membayar sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan hingga saat ini saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) belum membayar lagi sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud sering menelpon dan menemui saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sambil marah-marah hingga timbul niat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud.

- Bahwa selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mencari orang untuk melakukan rencananya tersebut kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai rencananya untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar “menghabisi” perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi perempuan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) datang lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) ke dalam rumah sedangkan saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bahwa upah dari mengahabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) menyanggupi kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas

Halaman 8 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) telah berada ditempat tersebut lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan supaya rencana untuk menghabisi saksi Selviana Binti Ismail Suud agar tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana Binti Ismail Suud, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) yang akan menghubunginya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menelepon saksi Selviana Binti Ismail Suud dan mengatakan bahwa dirinya ada uang satu juta rupiah untuk membayar hutang sambil berkata "saya sedang berada di daerah Ketang mau ambil jagung kita ketemuan di Ketang saja", setelah itu saksi Selviana Binti Ismail Suud menuju daerah Ketang bersama dengan anaknya yang masih berumur 3,5 tahun yang bernama Sabrina dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, sesampainya di daerah Ketang saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak melihat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud keliling mencari saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), sesampainya di jalan Cinta belakang Komplek Pemda ada terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bertanya kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud dan bertanya "bu..cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud langsung menagih hutang dan dijawab oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana Binti Ismail Suud untuk sama-sama mengambilnya di

Halaman 9 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), saksi Selviana Binti Ismail Suud, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bersama-sama dan beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud di tendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi Selviana Binti Ismail Suud terjatuh kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) langsung menikam dada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri sehingga membuat saksi Selviana Binti Ismail Suud sempoyongan dan dalam posisi masih sadar, saksi Selviana Binti Ismail Suud melihat anaknya yakni Sabrina ditendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud memohon kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa menikam leher saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri dengan menggunakan badik dan kemudian menikam bahu belakang sebelah kiri dan juga menikam punggung tangan sebelah kanan saksi Selviana Binti Ismail Suud hingga tembus dan selanjutnya saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak sadarkan diri kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana Binti Ismail Suud setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membawa sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membuka dompet saksi Selviana Binti Ismail Suud yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diminta terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut, kemudian sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut oleh saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian

Halaman 10 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.
- Kesimpulan :
- Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam titik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah), saksi Selviana Binti Ismail Suud mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit akibat tusukan dan jari kelingking sebelah kanan tidak dapat ditekek kembali hingga saat ini.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2, 4 KUHP.

Subsidaire :

Bahwa ia terdakwa EDI HARYANTO alias KOPLAK Bin SAMIRIN dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 1 bulan April tahun 2018 sekira pukul 09.30 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan April tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Desa Ketang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas perkara terpisah) dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Awalnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mempunyai rencana untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud dikarenakan dirinya mempunyai hutang kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) karena saksi Selviana Binti Ismail Suud meminjamkan padi kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sebanyak 9 (sembilan) ton dan pupuk sebanyak

Halaman 11 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3,7 (tiga koma tujuh) ton yang apabila diuangkan jumlahnya sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud meminta keuntungan 30 % setiap bulan hingga sampai panen bulan Mei 2018 jumlah yang harus saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) bayar kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebesar Rp.137.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), karena tidak sanggup membayar hutangnya lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) hanya menjanjikan saja dan baru sekali membayar sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hingga saat ini saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) belum membayar lagi sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud sering menelpon dan menemui saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sambil marah-marah hingga timbul niat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud.

- Bahwa selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mencari orang untuk melakukan rencananya tersebut kemudian, pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai rencananya untuk membunuh saksi Selviana Binti Ismail Suud lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan kepada terdakwa agar “menghabisi” perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi perempuan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) datang lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) ke dalam rumah sedangkan saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bahwa upah dari menghabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) menyanggupi kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi Hakim

Halaman 12 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) dan memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, sesampainya di tempat tersebut ternyata terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) telah berada ditempat tersebut lalu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) mengatakan supaya rencana untuk menghabisi saksi Selviana Binti Ismail Suud agar tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana Binti Ismail Suud, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) yang akan menghubunginya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) pulang.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) menelepon saksi Selviana Binti Ismail Suud dan mengatakan bahwa dirinya ada uang satu juta rupiah untuk membayar hutang sambil berkata "saya sedang berada di daerah Ketang mau ambil jagung kita ketemuan di Ketang saja", setelah itu saksi Selviana Binti Ismail Suud menuju daerah Ketang bersama dengan anaknya yang masih berumur 3,5 tahun yang bernama Sabrina dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, sesampainya di daerah Ketang saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak melihat saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud keliling mencari saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), sesampainya di jalan Cinta belakang Komplek Pemda ada terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) yang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna merah lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bertanya kepada saksi Selviana Binti Ismail Suud dan bertanya "bu..cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi Hakim Baidowi Bin

Halaman 13 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi Selviana Binti Ismail Suud langsung menagih hutang dan dijawab oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana Binti Ismail Suud untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), saksi Selviana Binti Ismail Suud, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) bersama-sama dan beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud di tendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) sehingga saksi Selviana Binti Ismail Suud dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi Selviana Binti Ismail Suud terjatuh kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) langsung menikam dada saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri sehingga membuat saksi Selviana Binti Ismail Suud sempoyongan dan dalam posisi masih sadar, saksi Selviana Binti Ismail Suud melihat anaknya yakni Sabrina ditendang oleh saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) dan saksi Selviana Binti Ismail Suud memohon kepada saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah) untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa menikam leher saksi Selviana Binti Ismail Suud sebelah kiri dengan menggunakan badik dan kemudian menikam bahu belakang sebelah kiri dan juga menikam punggung tangan sebelah kanan saksi Selviana Binti Ismail Suud hingga tembus dan selanjutnya saksi Selviana Binti Ismail Suud tidak sadarkan diri kemudian saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana Binti Ismail Suud setelah itu saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi (berkas perkara terpisah), terdakwa dan saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, selanjutnya terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membawa sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) membuka dompet saksi Selviana Binti Ismail Suud yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diminta terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut, kemudian sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud tersebut oleh saksi M. Edi Suranto Bin Mismo (berkas

Halaman 14 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) ditiptkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa bersama saksi M.

Edi Suranto Bin Mismo (berkas terpisah) pulang ke rumah masing-masing.

- Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :
 - Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
 - Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
 - Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
 - Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.
 - Kesimpulan :
 - Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam titik.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isinya dan selanjutnya Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Selviana Binti Ismail Suud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terjadinya peristiwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di Jalan Raya Desa Ketang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
 - Bahwa saksi peristiwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan cara Pelaku HAKIM menelon saksi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 Sekira jam 09.00 Wib yang mengatakan bahwa dirinya ada uang satu juta rupiah untuk membayar utangnya kepada saksi dan Sdr HAKIM, mengatakan "saya sedang berada di daerah Ketang mau ambil jagung kita ketemuan di Ketang saja", setelah itu saksi bersama dengan anak saksi An.SABRINA, Umur 3,5 tahun berangkat menuju daerah Ketang, sesampainya disana saksi tidak melihat Sdr HAKIM, sehingga saat keliling mencarinya dan sesampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda bertemu dengan ada 2(dua)orang laki-laki yang saksi tidak kenal dengan

Halaman 15 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



menggunakan sepeda motor Merk Yamaha Vega ZR warna merah menghampiri saksi dan menanyakan kepada saksi "BU..cari HAKIM ya"tidak lama kemudian Sdr HAKIM datang dengan menggunakan Sepeda motor Honda Vario warna Putih, kemudian saksi langsung menagih Utangnya dan di jawab oleh Sdr HAKIM, bahwa uangnya ketinggalan di mobil Truck jagung dan mengajak saksi untuk sama-sama mengambilnya di Ketang sehingga kami bersanma-sama dan beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi di tendang oleh Pelaku An.HAKIM sehingga saksi dan anak saksi terjatuh dari sepeda motor,pada saat saksi terjatuh tersebut 2(dua)pelaku lain langsung menikam dada saksi pada bagian sebelah kiri sehingga membuat saksi sempoyongan kemudian pelaku lain menikam leher saksi sebelah kiri dengan menggunakan badik /pisau dan kemudian menikam bahu belakang sebelah kiri saksi dan juga menikam punggung tangan sebelah kanan saksi hingga tembus dan selanjutnya saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa pelaku HAKIM memiliki hutang 14(empat belas) Ton Padi kepada saksi senilai Rp.140.000.000(seratus empat puluh juta rupiah)pada tahun 2017,Pelaku HAKIM hanya janji-janji mundur saja kepada saksi,sudah tidak terhitung janji-janjinya dan terakhir pelaku berjanji 2(dua) minggu sebelum terjadinya Tindak Pidana ini akan membayar pada tanggal 03 April 2018 ini,akan membayar Sembilan puluh juta sisanya tempo dua bulan,Tapi di luar dugaan saksi ternyata Sdr HAKIM bukannya bertemu untuk membayar hutang tetapi berniat untuk membunuh saksi ;
- Bahwa pada tahun 2017 pelaku HAKIM memiliki hutang 14(empat belas) Ton Padi kepada saksi senilai Rp.140.000.000(seratus empat puluh juta rupiah), pelaku HAKIM hanya janji-janji mundur saja kepada saksi, sudah tidak terhitung janji-janjinya dan terakhir pelaku berjanji 2(dua) minggu sebelum kejadian berjanji akan membayar hutang pada tanggal 3 April 2018 sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), sisanya tempo dua bulan;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand warna putih, saksi mengenalinya sepeda motor dan handphon tersebut adalah milik saksi yang saksi bawa pada saat saksi bertemu dengan saudara HAKIM dan kedua temannya tersebut dan motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga yang diambil oleh pelaku pada saat terjadinya kejadian tersebut;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, saksi mengenali sepeda motor tersebut yang dipakai oleh kedua orang teman saudara HAKIM yang saksi ketahui bernama M EDI SURANTO dan saudara YANTO yang dipergunakan pada saat melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi ;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Ran R2 HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Pol, saksi mengetahui dan mengenalinya motor tersebut adalah milik saudara HAKIM yang dikendarai pada saat bertemu dengan saksi dan melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi;
- Bahwa akibat saksi ditusuk menggunakan pisau, saksi mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, uka tusuk pada punggung sebelah kiri, uka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dan mengalami uka robek pada tangan kanan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit akibat tusukan dan jari kelingking sebelah kanan tidak dapat ditebuk kembali hingga saat ini.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Eko Wiyono Bin Kasmari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menegrti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kejadian tindak pidana percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan Ketang lingkungan 5 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ;
- Bahwa korban percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah istri saksi yang bernama SELVIANA ;
- Bahwa berdasarkan keterangan istri saksi cara pelaku melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah pelaku yang bernama HAKIM menelepon istri saksi SELVIANA dengan mengatakan akan mencicil hutang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) kemudian istri saksi diajak bertemu di sekitar pantai ketang dan

Halaman 17 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disana pelaku yang bernama beserta dua orang rekannya sudah menunggu kemudian dua orang pelaku tersebut menusuk istri saksi berkali-kali sehingga istri saksi luka tusuk dibagian leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, punggung kiri dan tangan kanan dan tangan kiri sehingga istri saksi tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pelaku percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut, ketika di Rumah Sakit BOB BAZAR Kalianda, ketika itu istri saksi sadar dari pingsannya mengatakan kepada saksi bahwa pelakunya adalah sdr HAKIM dan dua orang temannya yang tidak ketahui namanya;
- Bahwa akibat ditusuk oleh pelaku istri saksi tersebut mengalami luka tusuk di bagian leher sebelah kiri, bagian dada sebelah kiri sebanyak dua lubang, luka tusuk dipunggung kiri satu lubang, luka tusuk di tangan kiri satu lubang dan luka sayat dijari kelingking tangan kanan sehingga istri saksi mengalami kritis dan ketika sadar oleh dokter di rujuk ke Rumah Sakit Graha Husada Bandar Lampung ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, saksi mengenalinya sepeda motor tersebut adalah milik saksi yang dibawa oleh istri dan diambil oleh kedua teman pelaku HAKIM

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Baihaki Bin Kamsar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan kejadian tindak pidana percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan Ketang lingkungan 5 Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Lampung Selatan ;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya tindak pidana percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut setelah mendengar jeritan minta tolong dari anak kecil setelah saksi mencari sumber suara saksi melihat anak kecil umur 3,5 tahun sedang menjerit minta tolong dan disampingnya ada seorang perempuan dalam keadaan tergeletak dan bersimbah darah ;
- Bahwa pada saat saksi melihat perempuan bersimbah darah tersebut dalam keadaan luak dibagian punggung dan tangan sebelah kanan namaun saksi tidak melihat terlalu detil karna berpikir untk membawa korban kerumah sakit, kemudian saksi menolong saudara SODRI lalu bersama dirinya

Halaman 18 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa korban dengan menggunakan motor kejalan yang ramai penduduk kemudian mencari mobil untuk membawa korban tersebut ke RS BOB BAZAR ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Selviana ;
- Bahwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan pantai ketang lingkungan V kelurahan way urang kec.kalianda kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan dengan cara berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi menemui terdakwa untuk membicarakan mengenai rencananya untuk membunuh saksi Selviana lalu saksi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa agar “menghabisi” perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi perempuan tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Edi Suranto, setelah saksi M. Edi Suranto datang lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto masuk ke dalam rumah sedangkan saksi berada di luar rumah, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira jam 09.00 Wib, saksi menelepon saksi Selviana dan mengatakan bahwa dirinya ada uang satu juta rupiah untuk membayar hutang sambil berkata “saya sedang berada di daerah Ketang mau ambil jagung kita ketemuan di Ketang saja”, setelah saksi Selviana bersama dengan anaknya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menemui saksi di daerah Ketang, ketika saksi menunggu di daerah pohon Cinta dibalakang kantor Pemda Lampung Selatan, ketika itu saksi Selviana langsung menagih hutang kemudian saksi berpura-pura mengatakan uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi bersama saksi Selviana, terdakwa dan saksi M. Edi

Halaman 19 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Suranto dengan beriringan menggunakan sepeda motor masing-masing pergi ke daerah Keteng, ketika sampai di tengah jalan saksi menendang sepeda motor saksi Selviana sehingga saksi Selviana dan anaknya terjatuh dari sepeda motor, kemudian saksi M. Edi Suranto langsung menikam dada saksi Selviana, kemudian saksi menendang saksi Selviana setelah itu terdakwa menikam leher dan punggung saksi Selviana dengan menggunakan badik sehingga saksi Selviana Binti Ismail tidak sadarkan diri, kemudian saksi M. Edi Suranto mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi M. Edi Suranto melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, setelah itu saksi pulang ;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, saksi mengenalinya sepeda motor tersebut adalah milik saksi Selviana yang dibawa pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, saksi mengenali sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa dan saksi M. Edi Suranto pada saat melakukan percobaan pembunuhan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Ran R2 HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Pol, saksi mengetahui dan mengenalinya motor tersebut adalah milik saksi yang dibawa pada saat melakukan percobaan pembunuhan berencana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **M. Edi Suranto Bin Mismo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Selviana ;
- Bahwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan pantai ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa pelaku percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah saksi bersama saksi Hakim Baidowi dan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saksi Selviana, berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa menelepon saksi agar datang ke rumahnya, setelah saksi datang lalu terdakwa mengajak saksi ke dalam rumah sedangkan saksi Hakim Baidowi berada di luar rumah lalu terdakwa kepada saksi "ada upah lima juta rupiah untuk menghabisi seseorang" lalu saksi menyanggupi, setelah itu kemudian terdakwa pergi keluar menemui saksi Hakim Baidowi, setelah itu saksi Hakim Baidowi pulang kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka, setelah itu saksi pulang, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, terdakwa dan saksi menemui saksi Hakim Baidowi di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi Hakim Baidowi mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama Selviana dan saksi Hakim Baidowi mengatakan supaya rencana untuk menghabisi saksi Selviana tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi Hakim Baidowi yang akan menghubunginya dan saksi Hakim Baidowi juga mengatakan agar pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, saksi bersama terdakwa harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang setelah itu saksi Hakim Baidowi pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, saksi bersama terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Selviana Binti Ismail lalu saksi bertanya kepada saksi Selviana "bu..cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi Hakim Baidowi datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi Selviana langsung menagih hutang dan dijawab oleh saksi Hakim Baidowi uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama saksi dan terdakwa serta saksi Selviana bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud di tendang oleh saksi Hakim Baidowi sehingga saksi Selviana dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi Selviana Binti Ismail Suud terjatuh lalu saksi dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri

Halaman 21 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Selviana sehingga saksi Selviana sempoyongan, kemudian saksi Selviana melihat anaknya ditendang oleh saksi Hakim Baidowi memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut, setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi Selviana dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi Selviana hingga tembus, sehingga saksi Selviana tidak sadarkan diri kemudian saksi mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana, setelah itu saksi bersama terdakwa dan saksi Hakim Baidowi melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian saksi dan terdakwa membawa sepeda motor saksi Selviana ke daerah Way Buha lalu saksi membuka dompet saksi Selviana yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu uang tersebut diminta terdakwa sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi Selviana tersebut, kemudian sepeda motor saksi Selviana tersebut oleh saksi dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu saksi bersama terdakwa pulang ;

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, saksi mengenalinya sepeda motor tersebut adalah milik saksi Selviana yang dibawa pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, saksi mengenali sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa dan saksi M. Edi Suranto pada saat melakukan percobaan pembunuhan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Ran R2 HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Pol, saksi mengetahui dan mengenalinya motor tersebut adalah milik saksi yang dibawa pada saat melakukan percobaan pembunuhan berencana.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan dengan saksi telah melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi Selviana ;
- Bahwa percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, bertempat di jalan pantai ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan ;
- Bahwa pelaku percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut adalah terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto serta saksi Hakim Baidowi ;
- Bahwa sebelum terjadi percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saksi Selviana, berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi Hakim Baidowi menemui terdakwa membicarakan rencananya untuk membunuh seseorang dan Hakim Baidowi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi Hakim Baidowi mengatakan kepada terdakwa agar "menghabisi" perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi Hakim Baidowi mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi seseorang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. Edi Suranto agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. Edi Suranto datang lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto ke dalam rumah sedangkan saksi Hakim Baidowi berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. Edi Suranto bahwa upah dari menghabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi M. Edi Suranto menyanggupi lalu terdakwa pergi keluar menemui saksi Hakim Baidowi kemudian saksi Hakim Baidowi memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi Hakim Baidowi pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. Edi Suranto lalu memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka saksi M. Edi Suranto pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi Hakim Baidowi menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, lalu terdakwa mengajak saksi M. Edi Suranto untuk menemui saksi Hakim Baidowi di cucian motor di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi Hakim Baidowi mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama

Halaman 23 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selviana dan saksi Hakim Baidowi menyuruh agar membunuh saksi Selviana tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi Hakim Baidowi yang akan menghubunginya, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. Edi Suranto harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang setelah itu saksi Hakim Baidowi pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu dengan saksi Selviana Binti Ismail lalu saksi M. Edi Suranto bertanya "bu..cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi Hakim Baidowi datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi Selviana langsung menagih hutang dan dijawab oleh saksi Hakim Baidowi uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi Selviana untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. Edi Suranto serta saksi Selviana bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi Selviana Binti Ismail Suud di tendang oleh saksi Hakim Baidowi sehingga saksi Selviana dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi Selviana Binti Ismail Suud terjatuh lalu saksi M. Edi Suranto dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi Selviana sehingga saksi Selviana sempoyongan, kemudian saksi Selviana melihat anaknya ditendang oleh saksi Hakim Baidowi memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut, setelah itu terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi Selviana dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi Selviana hingga tembus, sehingga saksi Selviana tidak sadarkan diri kemudian saksi M. Edi Suranto mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi Selviana, setelah itu terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto serta saksi Hakim Baidowi melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. Edi Suranto membawa sepeda motor saksi Selviana ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi Selviana yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi Selviana tersebut, kemudian sepeda motor saksi Selviana

Halaman 24 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh saksi M. Edi Suranto dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. Edi Suranto pulang.

- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, terdakwa mengenalinya sepeda motor tersebut adalah milik saksi Selviana yang dibawa pada saat kejadian ;
- Bahwa setelah diperlihatkan 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, terdakwa mengenali sepeda motor tersebut yang dibawa oleh terdakwa dan saksi M. Edi Suranto pada saat melakukan percobaan pembunuhan ;
- Bahwa setelah diperlihatkan satu unit Ran R2 HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Pol, terdakwa mengetahui dan mengenalinya motor tersebut adalah milik saksi yang dibawa pada saat melakukan percobaan pembunuhan berencana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.

Kesimpulan :

Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand warna putih;

Halaman 25 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 atas nama AGUNG DANU WALOPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA VARIO warna putih tidak ada No.Polisi dipergunakan dalam perkara terdakwa M. EDI SURANTO bin MISMO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI dan saksi saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO telah melakukan percobaan pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD ;
- Bahwa benar sebelum terjadi percobaan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap korban saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, berawal pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menemui terdakwa membicarakan rencananya untuk membunuh seseorang dan Hakim Baidowi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan kepada terdakwa agar "menghabisi" perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi seseorang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO datang lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ke dalam rumah sedangkan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bahwa upah dari mengahabisi orang tersebut

Halaman 26 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO menyanggupi lalu terdakwa pergi keluar menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO lalu memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO untuk menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI di cucian motor di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama Selviana dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menyuruh agar membunuh saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI yang akan menghubunginya, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang, setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya "bu, cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di

Halaman 27 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ditiptkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang ;

- Bahwa benar akibat ditusuk oleh terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO, menggunakan pisau, saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung sebelah kiri, luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dan mengalami luka robek pada tangan kanan, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar,

SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.
 - o Kesimpulan :
 - o Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam.
- Bahwa benar luka-luka tersebut saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit akibat tusukan dan jari kelingking sebelah kanan tidak dapat ditekuk kembali hingga diperiksa sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana lebih dulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau yang dalam perkara anak disebut dengan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa (Terdakwa). Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan

Halaman 29 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan **apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama **EDI HARYANTO Alias KOPLAK Bin SAMIRIN** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pembeneran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Terdakwa EDI HARYANTO Alias KOPLAK Bin SAMIRIN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting (MvT)* telah mengartikan "*opzettelijk plegen van een misdrijf*" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest HOGE RAAD*, perkataan "**willens**" atau "**menghendaki**" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "**mengetahui**" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan: PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan Pasal 340 KUHP, maka harus dapat dibuktikan:

- a. Apakah Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu: Saksi M. Edi Suranto Bin Mismo dan Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi, mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Saksi Korban Selviana Binti Ismail Suud?

Halaman 30 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



- b. Apakah Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu: Saksi M. Edi Suranto Bin Mismo dan Saksi Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi, mengetahui bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dalam hal ini dalam hal ini Saksi Korban Selviana Binti Ismail Suud?

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.a. Tentang kehendak Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu:

Saksi M. Edi Suranto Bin Mismo dan Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini Saksi Korban Selviana Binti Ismail Suud;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya kehendak pada diri Terdakwa maupun pelaku lainnya, maka hal tersebut dapat ditarik kesimpulan dari keadaan-keadaan yang didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Hal ini sejalan dengan doktrin dan Yurisprudensi sebagai berikut:

- Prof. Van Bemmelen menyatakan bahwa dalam banyak hal terutama jika Terdakwa memungkir perbuatannya, dari keadaan-keadaan hakim dapat menarik suatu kesimpulan apakah Terdakwa mempunyai kesengajaan untuk melakukan perbuatan atau tidak;
- Di dalam *arrest-nya* tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa Hakim dapat menganggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau terhadap korban, sehingga saksi korban itu dapat mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung sebelah kiri, luka tusuk dada bawah ketidak sebelah kiri dan mengalami luka robek tangan kanan. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki percobaan pembunuhan terhadap korban;
- Di dalam *arrest-nya* tertanggal 16 Juli 1894, W. 6536, *Hoge Raad* antara lain telah memutuskan bahwa dari kenyataan bahwa Terdakwa dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan senjata berburu kebanyakan dapat menimbulkan kematian, hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki timbulnya akibat tersebut;

(Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 33);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya "bu, cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri;

Menimbang, berdasarkan Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian

Halaman 32 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut : Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik, luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik, luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik, luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik, Kesimpulan : Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam titik.

Ad.b. Tentang pengetahuan Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu: Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi dan Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain, dalam hal ini dalam hal ini Saksi Korban Selviana Binti Ismail Suud;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu: **Terdakwa M. Edi Suranto Bin Mismo, Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi dan Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi** mempunyai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini **Selviana Binti Ismail Suud**;

Menimbang, bahwa secara umum, sudah menjadi pengetahuan umum bahwa tindakan penusukan pada bagian tertentu, termasuk leher, punggung, dada bawah dan tangan dapat menyebabkan adanya perdarahan yang tentunya dapat menyebabkan kematian dan dengan adanya kematian tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk mempersiapkan atau mempermudah dilakukannya tindak pidana. Dengan demikian Terdakwa atau pelaku-pelaku lainnya yaitu: **Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi dan Saksi Hakim Baidowi Bin Samsul Hadi** telah mengetahui bahwa perbuatan menusukkan pisau dapat mengakibatkan hilangnya orang lain dalam hal ini saksi korban **Selviana Binti Ismail Suud**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dengan demikian unsur "*Dengan Sengaja*", telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan rencana lebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Prof. Simon berpendapat, "Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun

Halaman 33 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu". Selanjutnya di dalam *arrest*-nya tanggal 22 Maret 1909 W. 8851 *Hoge Raad* menyatakan, "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *voorbgedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya". (Lihat: PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 52-56);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menemui terdakwa membicarakan rencananya untuk membunuh seseorang dan Hakim Baidowi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan kepada terdakwa agar "menghabisi" perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi seseorang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO datang lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ke dalam rumah sedangkan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bahwa upah dari mengahabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO menyanggupi lalu terdakwa pergi keluar menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO lalu memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. EDI SURANTO

Halaman 34 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin MISMO pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menghubungi terdakwa dan janjian bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO untuk menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI di cucian motor di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama Selviana dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menyuruh agar membunuh saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI yang akan menghubunginya, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang, setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya "bu, cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung

Halaman 35 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Dengan rencana lebih dahulu*;", inipun telah terpenuhi;

Ad. 4. Menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan *voorbedachte raad* atau direncanakan lebih dulu, undang-undang tidak memberikan penjelasan. Prof. Simon berpendapat, "Orang hanya dapat berbicara tentang adanya perencanaan lebih dulu, jika untuk melakukan suatu tindak pidana itu pelaku telah menyusun keputusannya dengan mempertimbangkannya secara tenang, demikian pula telah mempertimbangkan tentang kemungkinan-kemungkinan dan tentang akibat-akibat dari tindakannya. Antara waktu seorang pelaku menyusun rencananya dengan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut selalu harus terdapat suatu jangka waktu tertentu, dalam hal seorang pelaku dengan segera melaksanakan apa yang ia maksud untuk dilakukan, kiranya sulit untuk berbicara tentang adanya suatu perencanaan lebih dulu". Selanjutnya di dalam *arrest*-nya tanggal 22 Maret 1909 W. 8851 *Hoge Raad* menyatakan, "Untuk dapat diterima tentang adanya unsur direncanakan lebih dulu atau *voorbedachte raad* itu diperlukan suatu jangka waktu tertentu, baik singkat maupun panjang bagi pelaku untuk merencanakan dan mempertimbangkan kembali rencananya tersebut dengan tenang. Pelaku harus dapat meyakinkan dirinya tentang arti dan akibat dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkan dirinya memikirkan kembali rencananya". (Lihat: PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan

Halaman 36 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap Nyawa, Tubuh & Kesehatan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hal. 52-56);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menemui terdakwa membicarakan rencananya untuk membunuh seseorang dan Hakim Baidowi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan kepada terdakwa agar "menghabisi" perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi seseorang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO datang lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ke dalam rumah sedangkan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bahwa upah dari mengahabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO menyanggupi lalu terdakwa pergi keluar menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO lalu memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menghubungi terdakwa dan janji bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO untuk menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI di cucian motor di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama Selviana dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menyuruh agar membunuh saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL

Halaman 37 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HADI yang akan menghubunginya, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang, setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya "bu, cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil sepeda motor Honda Vario warna putih beserta dompet dan HP Samsung milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta

Halaman 38 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "Menghilangkan nyawa orang lain;," inipun telah terpenuhi;

Ad. 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

- a. yang melakukan;
- b. yang menyuruh melakukan;
- c. turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas merupakan bentuk-bentuk penyertaan, yang mana apabila telah memenuhi salah satu bentuk penyertaan maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang melakukan" adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua unsur-unsur tindak pidana yang bersangkutan. (Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 16. dan D. Scaffmeister, dkk., *Hukum Pidana*, Editor: J.E. Sahetapy, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 247);

Menimbang, yang dimaksud dengan "menyuruh melakukan" adalah bahwa pelaku harus melakukan tindakan menyuruh seseorang untuk melakukan tindak pidana. Selanjutnya terhadap definisi "menyuruh melakukan", *Memorie van Toelichting* telah memberikan batasan sebagai berikut.

1. Adanya seseorang yang dipakai sebagai alat;
2. Orang yang dipakai sebagai alat tersebut berbuat (melakukan tindak pidana;

Selanjutnya orang yang disuruh melakukan tersebut tidak dapat bertanggungjawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya (tidak dapat dihukum), karena dua sebab:

1. Orang itu sama sekali tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukannya tidak dapat dikwalifikasi sebagai tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang itu memang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak dapat dihukum karena ada alasan yang menghilangkan kesalahan (*schulduitsluitingsgronden*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 19-20);

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* telah mengemukakan bahwa turut melakukan adalah tiap orang yang "*meedoet*" (turut-berbuat) dalam melakukan peristiwa pidana. Selanjutnya dalam keputusannya tertanggal 21 Juni 1926, *Hoge Raad* berpendapat bahwa tidak perlu yang turut melakukan itu mempunyai semua kualitatif-kualitatif pada dirinya yang harus dipunyai oleh seorang pembuat delik yang bersangkutan. Menurut pendapat *Hoge Raad* harus ada dua unsur turut melakukan yaitu:

1. Antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsyafi (*bewuste samenwerking*);
2. Para peserta bersama-sama telah melaksanakan (*gezamenlijke uitvoering*);

(Bandingkan dengan E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000, hal. 32-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 07.00 Wib saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menemui terdakwa membicarakan rencananya untuk membunuh seseorang dan Hakim Baidowi menceritakan perihal dirinya mempunyai hutang sekitar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada seorang perempuan yang namanya tidak beritahukan yang beralamat di Desa Jambat Besi kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan kepada terdakwa agar "menghabisi" perempuan tersebut karena sakit hati lalu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan mempunyai uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai upah untuk menghabisi seseorang tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO agar datang ke rumah terdakwa, setelah saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO datang lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ke dalam rumah sedangkan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI berada di luar rumah, kemudian terdakwa berbicara mengenai rencana untuk membunuh seseorang dan mengatakan kepada saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bahwa upah dari mengahabisi orang tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO menyanggupi lalu terdakwa pergi keluar menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI kemudian saksi HAKIM

Halaman 40 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada terdakwa setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang kemudian terdakwa kembali ke dalam rumah menemui saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO lalu memberikan uang sebesar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang muka lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Maret 2018 sekira pukul 15.00 wib, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menghubungi terdakwa dan janjian bertemu di cucian motor di daerah Merak Belantung, lalu terdakwa mengajak saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO untuk menemui saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI di cucian motor di daerah Merak Belantung, ketika itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI mengatakan bahwa orang yang akan dibunuh adalah seorang perempuan bernama Selviana dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI menyuruh agar membunuh saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak terlalu lama waktunya dan tempatnya di seputaran Pantai Ketang dan untuk memancing saksi Selviana, saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI yang akan menghubunginya, pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 dan sekitar pukul 07.00 Wib, terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO harus sudah berada di sekitar Pantai Ketang, setelah itu saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya "bu, cari hakim ya", tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi

Halaman 41 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri ;

Menimbang, bahwa akibat ditusuk oleh terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO, menggunakan pisau, saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung sebelah kiri, luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dan mengalami luka robek pada tangan kanan, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.

Kesimpulan :

- Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;”, inipun telah terpenuhi;

Menimbang, Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Kumulatif Dan Kedua Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2, 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;_
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;_
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;_
5. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Halaman 42 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
7. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ‘ Barang Siapa ‘ telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam dakwaan KUMULATIF KESATU dan telah terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka untuk singkatnya putusan ini segala pertimbangan tersebut diambil alih dalam mempertimbangkan unsur dakwaan KUMULATIF KEDUA sebagai pertimbangan tersendiri sehingga merupakan satu kesatuan yang erat dan tidak terpisahkan dalam putusan ini dan oleh karena itu unsur ‘Barang Siapa’ telah terpenuhi pula ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, Bahwa menurut HOGE RAAD dalam arrestnya tanggal 4 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W. 12932 dikatakan bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena telah ketahuan oleh orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “suatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dihaki atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya. Suatu barang ini termasuk juga barang non-ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai. (Bandingkan dengan : Seonarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1999, hal. 221);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang) yang dapat diambil (oleh orang lain), dapat menjadi objek tindak pidana pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya”bu, cari hakim ya”, tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna

Halaman 43 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101 beserta dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi.

Halaman 44 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101, 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang telah diambil oleh terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO bin MISMO adalah milik saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa maupun temannya saksi M. EDI SURANTO bin MISMO.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

A.d.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terungkap bahwa terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO bin MISMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101, 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) bertentangan dengan kehendak pemiliknya saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD yang dilakukan dengan cara pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vega ZR warna merah sampai di jalan Cinta belakang Komplek Pemda, ketika itu bertemu saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO bertanya “bu, cari hakim ya”, tidak lama kemudian saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI datang dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD langsung menagih hutang dan dijawab saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI uangnya ketinggalan di mobil truck jagung dan mengajak saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD untuk sama-sama mengambilnya di Ketang, selanjutnya saksi Hakim Baidowi, bersama terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD bersama-sama beriringan dengan menggunakan sepeda motor masing-masing menuju daerah Ketang, di tengah jalan di bawah pohon jati sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, pada saat saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD terjatuh lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan

Halaman 45 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101 beserta dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan" telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurimelarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101, 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna

Halaman 46 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) buah dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dengan cara setelah sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101 beserta dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh pulh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dititipkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta yang lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 47 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa setelah sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD di tendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan anaknya tersebut terjatuh dari sepeda motor, lalu saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dengan menggunakan pisau yang dibawa dari rumah menikam dada sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD sempoyongan, kemudian saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD melihat anaknya ditendang oleh saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI memohon untuk tidak melukai anaknya tersebut kemudian terdakwa dengan menggunakan pisau badik menikam leher sebelah kanan dan bahu sebelah kiri saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD dan menikam punggung tangan sebelah kanan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD hingga tembus, sehingga saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tidak sadarkan diri kemudian saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha VEGA ZR warna merah marun Nopol BE 3730 NV, Noka MH335D005CJ045101, Nosin 35DO45101 beserta dompet berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit handphon merk Samsug Galaxy Grand warna putih milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD, setelah itu terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO serta saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI melarikan diri ke arah rumah makan solok selatan, kemudian terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO membawa sepeda motor saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut ke daerah Way Buha lalu saksi M. Edi Suranto membuka dompet saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD yang berisi uang Rp.75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa meminta uang tersebut sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli cat pilok warna hitam untuk mengecat body depan sepeda saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut, kemudian sepeda motor milik saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD tersebut oleh saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO ditiptkan di rumah mertuanya, setelah itu terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur” dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Ad.7. Unsur yang mengakibatkan luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat ditusuk oleh terdakwa dan saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO, menggunakan pisau badik, saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD mengalami luka tusuk pada leher sebelah kiri, luka tusuk pada punggung sebelah kiri, luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri

Halaman 48 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengalami luka robek pada tangan kanan, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor : 024/VER/RSU/IV/2018 tanggal 24 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dian Wijayanti, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Lampung Selatan Dr. H. Bob Bazar, SKM dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Luka tusuk pada leher sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada punggung sebelah kiri titik.
- Luka tusuk pada dada bawah ketiak sebelah kiri dengan ukuran dua kali satu kali satu sentimeter titik.
- Luka robek pada tangan kanan dengan ukuran satu kali satu kali satu sentimeter titik.

Kesimpulan :

Luka tusuk diduga akibat trauma benda tajam.

- Bahwa berdasarkan fakta hukum, luka-luka yang dialami oleh saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD menjadikan saksi SELVIANA binti ISMAIL SUUD mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit akibat tusukan dan jari kelingking sebelah kanan tidak dapat ditebuk kembali hingga diperiksa sebagai saksi dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur” yang mengakibatkan luka berat” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP dan Pasal 365 ayat (2) ke-2, 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif Kedua Primair;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya hanya memohon keringanan putusan, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 49 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah muda yang dibelakangnya bertuliskan Adidas, 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif garis-garis, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak, karena masih mempunyai nilai ekonomis maka **Dikembalikan kepada saksi korban Selviana Binti Ismail Suud;**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 atas nama AGUNG DANU WALOPO, 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru tahun 2015 Nomor Polisi BE 3966 PX, Noka MH1JFP117FK240480, Nosin JFP1E235231 atas Nama ANTIN PRATAMA YULIANTI, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru tahun 2015 Nomor Polisi BE 3966 PX, Noka MH1JFP117FK240480, Nosin JFP1E235231 atas nama ANTIN PRATAMA YULIANTI, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI dilakukan secara sadis.
- Akibat perbuatan terdakwa bersama saksi M. EDI SURANTO Bin MISMO dan saksi HAKIM BAIDOWI Bin SAMSUL HADI, mengakibatkan saksi SELVIANA Binti ISMAIL SUUD mengalami trauma dan ketakutan, sakit pada leher dan susah untuk menelan, mata sebelah kanan terasa sakit akibat tusukan dan jari

Halaman 50 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelingking sebelah kanan tidak dapat ditekuk kembali hingga saat diperiksa dalam persidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP Dan Pasal 365 ayat (2) ke-2,4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Edi Haryanto Alias Yanto Koplak Bin Samirin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut Serta melakukan Percobaan pembunuhan berencana, dan Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Primair “;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Samsung Galaxy Grand;
 - 1 (satu) Unit Handphone Samsung Galaxy Grand warna putih;
 - 1 (satu) potong kaos oblong warna ungu;
 - 1 (satu) potong jaket warna hitam kombinasi merah muda yang dibelakangnya bertuliskan Adidas;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna biru motif garis-garis;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru, No.Pol BE 8828 NE, No.Ka. MHKF111XFK028755, No.Sin KF11E1027602 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada saksi korban Selviana Binti Ismail Suud;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 berikut kunci kontak;

Halaman 51 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk YAMAHA VEGA ZR warna merah marun No.Pol BE 3730 NV, No.Ka. MH335D005CJ045101, No.Sin 35D045101 atas nama AGUNG DANU WALOPO;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru tahun 2015 Nomor Polisi BE 3966 PX, Noka MH1JFP117FK240480, Nosin JFP1E235231 atas Nama ANTIN PRATAMA YULIANTI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk HONDA VARIO warna putih biru tahun 2015 Nomor Polisi BE 3966 PX, Noka MH1JFP117FK240480, Nosin JFP1E235231 atas nama ANTIN PRATAMA YULIANTI;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Chandra Revolisa, S.H., M.H., Dodik Setyo Wijayanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Awaluddin, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Syukri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Revolisa, S.H., M.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Dodik Setyo Wijayanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Awaluddin, S.H.

Halaman 52 dari 53 Putusan Nomor 338/Pid.B/2018./PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)